

SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 80 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo.
5. Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut Program P2KSM adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk fasilitasi kegiatan pemberdayaan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
6. Dana Bergulir adalah dana yang memenuhi karakteristik antara lain merupakan bagian dari keuangan negara/daerah yang disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UPT P2KSM adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pendampingan masyarakat dan pengelolaan dana bergulir Program P2KSM.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT P2KSM pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT P2KSM dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

UPT P2KSM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan dibidang pendampingan masyarakat dan pengelolaan dana bergulir Program P2KSM.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT P2KSM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja dibidang pendampingan masyarakat dan pengelolaan dana bergulir Program P2KSM.
- b. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dibidang pendampingan masyarakat dan pengelolaan dana bergulir Program P2KSM;
- c. pemeliharaan rutin sarana prasarana pendampingan masyarakat dan pengelolaan dana bergulir Program P2KSM;
- d. pelaksanaan pembinaan, pendampingan masyarakat dan pengelolaan dana bergulir Program P2KSM;
- e. pengusulan calon Kepala Unit Teknis kepada Kepala BKBPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan UPT P2KSM;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT P2KSM terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Unit Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan jabatan non struktural, dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Bagan Organisasi UPT P2KSM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT P2KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Kepala UPT sebagaimana tersebut ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok:
- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - b. melaksanakan akuntansi manajemen keuangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. melaksanakan pengelolaan kas;

- e. melaksanakan pengelolaan utang-piutang;
- f. melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi UPT P2KSM;
- g. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- i. melaksanakan koordinasi dan evaluasi pengembangan kapasitas dan penilaian kinerja sumber daya manusia;
- j. melaksanakan urusan rumah tangga;
- k. melaksanakan urusan tata usaha;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keempat Unit Teknis

Pasal 9

Unit Teknis terdiri dari:

- a. Unit Pemberdayaan;
- b. Unit Pembiayaan;
- c. Unit Pengawasan;
- d. Unit Operasional Kecamatan;

Pasal 10

- (1) Unit Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas pokok:
 - a. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan inventarisasi data usaha ekonomi produktif sasaran Program P2KSM;
 - b. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
 - c. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pendampingan usaha, meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan usaha, serta pemasaran produk hasil usaha;
 - d. menyusun pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Unit Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas pokok:
 - a. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pembiayaan bagi usaha ekonomi produktif masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan pinjaman dana bergulir yang dikelola UPT P2KSM;
 - c. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat penerima fasilitas pinjaman dana bergulir, baik yang lancar maupun yang bermasalah;
 - d. menyusun pelaporan kegiatan bidang pembiayaan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokok.

- (3) Unit Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas pokok:
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan, pengelolaan sumber dana dan sumber daya manusia di lingkungan UPT P2KSM;
 - b. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyehatan dan penyelamatan pinjaman bermasalah serta penanganan pinjaman hapus buku (penagihan dan pengelolaan/penjualan aset peminjam yang bermasalah);
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kegiatan pendampingan masyarakat dan pengelolaan dana bergulir Program P2KSM;
 - d. melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
 - e. menyusun laporan hasil kegiatan pengawasan intern;
 - f. membantu Kepala UPT dalam menyelenggarakan pengendalian internal UPT;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokok.
- (4) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, adalah dalam hal:
- a. pengamanan harta kekayaan UPT P2KSM;
 - b. peningkatan akurasi sistem informasi keuangan UPT P2KSM;
 - c. peningkatan efisiensi dan produktivitas UPT P2KSM;
 - d. peningkatan ketaatan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penerapan praktek bisnis yang sehat, terutama Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Unit Operasional Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, mempunyai tugas pokok:
- a. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan operasional pelayanan UPT di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya, meliputi inventarisasi data, pemberdayaan dan pendampingan usaha ekonomi produktif, fasilitasi pembiayaan usaha, pengawasan dan penyelamatan pinjaman bermasalah, serta administrasi keuangan, kesekretariatan dan umum;
 - b. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia, urusan rumah tangga, logistik dan pengelolaan aktiva tetap serta urusan kesekretariatan dan kearsipan di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
 - c. menyusun pelaporan kegiatan operasional pelayanan di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokok.
- (6) Unit Operasional Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berjumlah 16 (enam belas) unit dengan wilayah kerja masing-masing unit adalah 1 (Satu) kecamatan yang ada di Daerah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kepala Unit Teknis dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kepala Unit Teknis dalam melaksanakan tugasnya pokok memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kepala Unit Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT maupun antar Satuan Organisasi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas pokok UPT P2KSM yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Camat, wajib dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Unit Teknis bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Unit Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Unit Teknis dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kepala Unit Teknis wajib menyampaikan laporan kepada Kepala UPT dan berdasarkan laporan tersebut Kepala UPT menyusun laporan berkala UPT kepada Kepala Badan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Jenjang jabatan, kepangkatan dan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Unit Teknis, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengelola Dana Bergulir Program P2KSM (UKPDB P2KSM) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan dan peraturan pelaksanaan yang mengatur Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UKPDB P2KSM dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diterbitkan peraturan pelaksanaan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

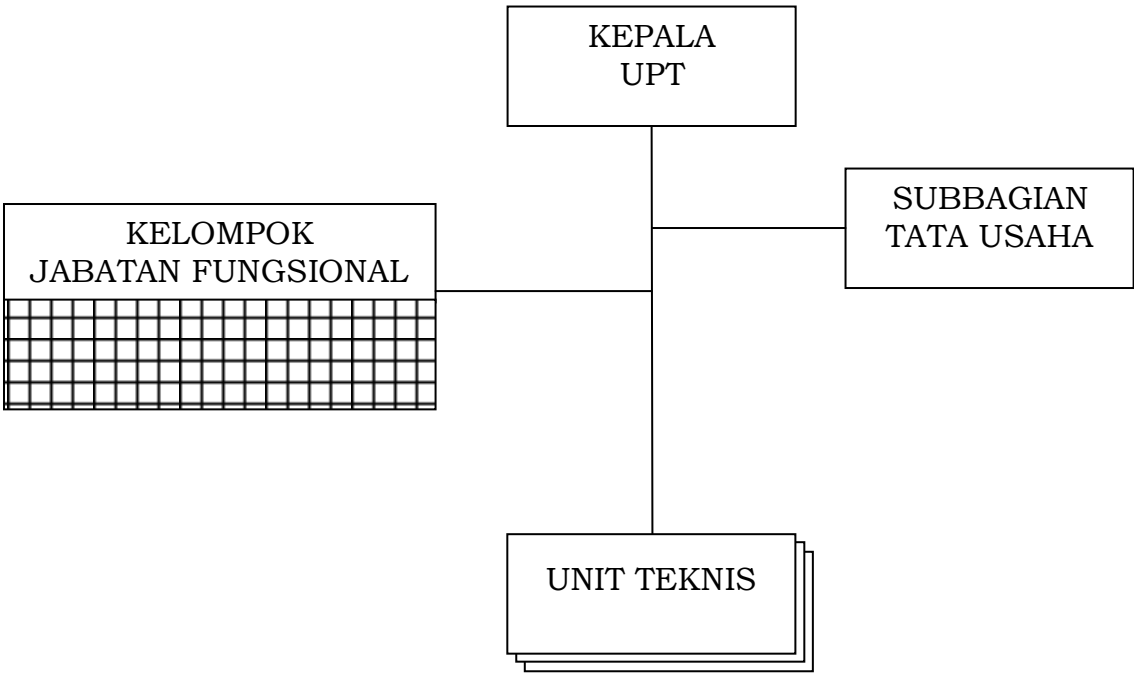
Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 80 SERI D NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 80 TAHUN 2013
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
POKOK, FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PEMBERDAYAAN
POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
MASYARAKAT PADA BADAN KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN
PURWOREJO

BAGAN ORGANISIASI
UPT PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN